

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perjanjian PHL berdasarkan UU Ketenagakerjaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung adalah sifatnya tertulis artinya PKWT itu ada sejak adanya ikatan sepakat yang merupakan sahnyanya suatu perjanjian. Bentuk pelaksanaan perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dengan PHL berdasarkan UU Ketenagakerjaan masih belum dilakukan dengan baik. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dalam isi perjanjian kerja. Bentuk ketentuan atau klausul di surat perjanjian melaksanakan pekerjaan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung adalah tidak tercantumnya dalam klausul kontrak kerja pegawai beberapa jenis tunjangan, seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan kecelakaan. Selain itu adanya klausul yang mencantumkan bahwa PHL tidak berhak menuntut untuk menjadi ASN atau PPPK. Hal tersebut mengakibatkan PHL merasa tidak dihargai kompetensinya, tidak adanya prioritas maupun kemudahan untuk PHL untuk menjadi pegawai tetap. Aturan hukum di Indonesia di letakkan pada tingkatan yang paling tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tersebut masih belum berjalan secara tepat sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan, hal ini di buktikan dengan masih belum jelasnya ketentuan PHL dalam instansi pemerintahan yang menggunakan aturan UU Ketenagakerjaan namun aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah itu sendiri, sehingga ketentuan hukum yang dilaksanakan

oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang.

2. Pelaksanaan Perjanjian PHL pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung jika dihubungkan dengan BAB VII A Buku III KUHPer merupakan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan, maka ketentuan di dalam Buku Tiga Bab II KUHPer tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan dari bagian kesatu sampai bagian ke empat dapat diperlakukan terhadap kontrak kerja yang diatur pada Buku Tiga Bab VIIA KUHPer. Bila pihak PHL tidak sepakat atas klausul-klausul di dalam surat perjanjian dan peraturan kerja, maka dapat membatalkan hubungan kerja dan bila sepakat maka terealisasi hubungan kerja kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut ditandai/dilegalisasi dengan penandatanganan kedua belah pihak pada surat perjanjian kerja di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

B. Saran

1. Semua bentuk aturan atau kebijakan yang ada dalam PKWT apapun yang dibuat sangat perlu diarahkan untuk menciptakan hubungan kerja yang semakin harmonis agar meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Jika status pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung berubah menjadi pegawai tetap, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pegawai tersebut selayaknya pegawai tetap, termasuk membayar

pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, namun apabila pemerintah tidak bisa menjadikan PHL sebagai pegawai tetap disarankan untuk tidak ada PHL di ranah pemerintahan atau dengan kata lain PHL tersebut dialihkan menjadi pegawai *outsourcing* yang sumber tenaga kerjanya berasal dari luar (perusahaan). Pemerintah perlu melakukan kaji ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PHL khususnya di instansi pemerintahan yang menimbulkan perbedaan tafsir dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan PHL dalam UU Ketenagakerjaan.

2. Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Untuk mencapai Supremasi yang ideal maka diperlukan penegakan hukum yaitu diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, mewujudkan keadilan social, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberikan jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dengan menerapkan adanya aturan hukum yang jelas dan jernih menjadikan faktor utama terwujudnya kepastian hukum secara konsisten dan tunduk pada hukum.